

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan Dasar Manusia, karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi Sumber Daya Manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Di Negara berkembang seperti Indonesia, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya peran pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan Dasar rakyatnya seperti Kesehatan, Pendidikan, dan kebutuhan Pokok lainnya.<sup>1</sup>

Peranan Negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah satu Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam konteks asasi, kesehatan merupakan hak setiap orang dengan Negara yang wajib Menghormati, Menjunjung dan Melindungi. Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari Badan, Jiwa, dan Sosial yang memungkinkan setiap orang

---

<sup>1</sup> *Pengantar Hukum Kesehatan*. Bandung: Remadja Karya (1987).

produktif secara ekonomis Pasal 1 Angka (1) UU No 23 Thn 1992 Tentang Kesehatan. Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinyah derajat kemanusiaan. Apabila kesehatan terganggu, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Apabila kesehatan terganggu, seseorang tidak akan mampu memperoleh Hak- Hak nya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya<sup>2</sup>.

Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia. Pentingnya kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya Hak-Hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan manusia hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan serta hak atas keamanan .

Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh majelis umum bahwa Negara peserta kovenan tersebut mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental.

---

<sup>2</sup> Pasal (1) Angka 1 UU No 23 Thn 1992 Tentang Kesehatan  
Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Internasional Tentang Hak Ekonomi

Perlindungan terhadap Hak-Hak dan anak juga mendapat terutama dalam konvensi hak anak, instrumen internasional lain. Tentang Hak atas kesehatan juga terdapat pada Pasal 12 dan 14 Konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 9 UU Nomor 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa,

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yg baik dan sehat. Jaminan atas hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal juga terdapat dalam Pasal 4UU No 23 Thn 1992 Tentang Kesehatan.<sup>3</sup>

Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi Hak-Hak Warga Negara. Terlebih lagi dengan konsep Negara kesejahteraan sebagai konsep Negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan Hak-Hak tersebut. Demikian pula dalam Hak kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Kewajiban pemerintah untuk memenuhi Hak atas kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2

---

<sup>3</sup> Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945.

Menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.

Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 UU HAM. Di Bidang Kesehatan, Pasal 7 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pasal 9 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap kesehatan masyarakat?
2. Tanggung jawab pemerintah dengan hak pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia?
3. Apa sanksi bagi masyarakat yang tidak ikut dalam vaksinasi Covid-19?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap kesehatan masyarakat?
2. Tanggung jawab pemerintah dengan hak pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia?
3. Apa sanksi bagi masyarakat yang tidak ikut dalam vaksinasi Covid-19?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum atau pembaca untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi atau sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak tertentu, adapun selain manfaat juga sangat berguna dalam pemenuhan hak konstitusional atas kesehatan yang seharusnya dimiliki oleh tiap warga Negara dalam UU No 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab Negara yang berimplikasi terhadap Hak atas memperoleh jenis pelayanan kesehatan bagi setiap orang selain itu penelitian ini juga bermanfaat

a. Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan teori – teori khususnya mengenai teori – teori dalam ilmu hukum, dan dapat dijadikan senga referensi serta kajian penelitian dimasa yang akan datang.

b. Secara praktis

Berguna atau bermanfaat bagi masyarakat umum atau pembaca untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang sedang dihadapi atau sebagai bahan masukan bagi pihak – pihak tertentu dalam memutuskan suatu kebijakan yang menyangkut topik penelitian dan semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dalam rangka pengembangan ilmu hukum ke arah yang lebih progresif.

c. Bagi Peneliti

Adapun selain kedua manfaat di atas, tentunya juga sangat berguna atau bermanfaat bagi peneliti secara langsung atau pribadi yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum serta mampu menjadi acuan bagi peneliti untuk penulisan selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia**

##### **2.1 Sejarah Hak Asasi Manusia**

Sejarah HAM atau Hak Asasi Manusia berawal dari dunia Barat Eropa. Seorang Filsuf Inggris pada abad ke 17 John Locke merumuskan adanya hak alamiah (natural right) yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu *Magna Charta*, Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa<sup>4</sup>.

Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrat, yang tidak bisa terlepas dari dalam dan kehidupan manusia. Secara ringkas, tonggak-tonggak penting perumusan gagasan hak asasi manusia dalam kerangka konstitusi dapat diuraikan sebagai berikut, pertama munculnya “Perjanjian Agung” (*Magna Charta*) di Inggris pada 15 Juni 1215, sebagai bagian dari pemberontakan para baron terhadap para raja. Isi pokok dokumen tersebut ialah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyatnya.

---

<sup>4</sup> *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Rajawali Pers (2018).

Kedua, keluarnya Bill Of Rights pada 1628 yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun, untuk memanjarkan, menyiksa, dan mengirimkan tentara kepada siapapun tanpa dasar hukum.

## **2.2 Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai perwujudan dan Pancasila sebagai dasar negara, memuat ajaran tentang hak-hak asasi manusia. Kalau kita menyimak pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945<sup>5</sup>.

Alinea pertama: mengandung pengakuan adanya hak asasi disamping kewajiban asasi. Hak asasi manusia baik perorangan maupun sebagai bangsa berdasarkan martabat manusia dan keadilan.

Alinea kedua : mengandung adanya pengakuan dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Perwujudan dan keinginan ini terkandung di dalamnya hak-hak asasi baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Alinea ketiga : mengandung adanya pengakuan terkandung didalamnya hak-hak asasi beragama dan hak-hak asasi beragama dan hak-hak asasi di bidang sosial budaya dan politik.

Alinea ke empat : lebih menjelaskan dan menekankan pengakuan hak-hak asasi pada alinea pertama, kedua dan ketiga keterpaduan karena alinea keempat

---

<sup>5</sup> *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Rajawali Pers (2018).

menyimpulkan pengakuan terhadap hak-hak dan kewajiban warga negara, yaitu dalam segala bidang ekonomi, politik, sosial, budaya.

Dapat difahami bahwa konsep ham tidak sama seperti konsep hak lainnya, HAM dapat dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada diri manusia semata-mata karena kodrat kemanusiaannya, secara kodrati setiap manusia terlahir bebas dan sama, oleh karena itu dalam diri manusia melekat hak hidup, kebebasan, integritas pribadi, dan lain-lain dalam rangka mengartikulasi kehidupan sesuai kodratnya secara bermartabat, secara yuridis konsep HAM harus dimaknai sebagai hubungan hukum sui generis antara penyanggah hak atau pihak yang berhak rakyat, penanggung jawab hak atau pihak yang berkewajiban atas suatu Hak Negara. HAM adalah klaim dari rakyat atau warga Negara terhadap negaranya supaya dipenuhi apa yang menjadi Hak asasinya. Kesehatan juga termasuk dalam Ham, hak sehat juga terdapat dalam Undang-Undang HAM, pada Pasal 9 ayat (3) disebutkan, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, persoalan mengenai hak sehat juga diatur oleh negara<sup>6</sup>.

Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan yaitu setiap orang berhak atas kesehatan kemudian dalam Pasal 6 disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Ketentuan tentang ham dalam pelayanan kesehatan diantaranya diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undangundang kesehatan yang berbunyi setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, penyebutan kata setiap orang dalam Undang-undang ini berarti siapa pun tanpa terkecuali dan berarti tidak boleh terjadi diskriminasi dalam hal kesehatan.

---

<sup>6</sup> Pasal 9 ayat (3) disebutkan, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, persoalan mengenai hak sehat juga diatur oleh negara

### 2.3 Pengertian Hak Asasi Manusia Dan Prinsip – Prinsip Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan Hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat Hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Secara universal, hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ( International Covenant On Economic, Social, And Cultural Rights), kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik hingga Undang-Undang No 36 Thn 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai adalah Hak Asasi Manusia diakui dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.<sup>7</sup>

Kovenan internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang secara luas dianggap sebagai pusat instrumen perlindungan hak atas kesehatan, mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar fisik tertinggi yang dapat dicapai dan kesehatan mental.

Penting untuk dicatat bahwa kovenan memberikan keduanya kesehatan mental, yang sering diabaikan dan kesehatan fisik setara pertimbangan. Instrumen Hak Asasi Manusia internasional dan regional berikutnya membahasakan atas kesehatan dan berbagai cara. Beberapa aplikasi umum sementara yang lain menangani Hak Asasi Manusia kelompok.

Tertentu, seperti perempuan atau Anak-Anak. Selain itu HAM, dalam pengertian yang sederhana, merupakan hak yang secara alamiah dan kodrati

---

<sup>7</sup> *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Rajawali Pers (2018).  
Undang-Undang No.36 Thn 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No 39 Thn 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia

melekat pada makhluk hidup yang bernama manusia semata-mata karena ia merupakan manusia [Human Being], bukan makhluk lain selain manusia. Begitu benar-benar pada manusia, maka melekat pada dirinya hak tersebut. Hak-hak Asasi tersebut sangat berkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia (Human Dignity).<sup>8</sup>

Tampa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya itu. Pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM memungkinkan seseorang dan masyarakat untuk berkembang secara utuh. Membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia.

HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, patut memperoleh apresiasi secara

positif maka dari itu Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang terdapat dalam diri manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapapun selama seseorang masih hidup<sup>9</sup>.

Pemenuhan hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat Badan dan Jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya.

---

<sup>8</sup> *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Rajawali Pers (2018).

<sup>9</sup> *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Rajawali Pers (2018).

Kesehatan merupakan pulau bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera, hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar dalam pelayanan kesehatan. Sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia, filsafat dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai HAM merupakan *raison d'être* kemartabatan manusia (Human Dignity) kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia.

Kemudian menurut Pasal 17 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap Informasi, Edukasi, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak merupakan salah satu Hak Atas Kesehatan,

Penjelasan masing-masing prinsip tersebut sebagai berikut :

a. Prinsip Universal (Universality)

Prinsip Universal adalah bahwa semua orang, diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia.

Penegasan akan prinsip ini dilakukan melalui pasal 5 Deklarasi Wina tentang program aksi yang berbunyi, semua Hak Asasi Manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait (all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated). Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas

manusia itu sendiri. Siapapun dan dimanapun tempatnya yang sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi<sup>10</sup>.

b. Prinsip Tak Terbagi (indivisibility)

Prinsip tak terbagi dimaknai dengan, semua Hak Asasi Manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagianya.

Prinsip universal dan prinsip tak terbagi sebagai dua prinsip suci paling penting (the most important sacred principle). Dua-duanya menjadi slogan utama dalam ulang tahun deklarasi universal Hak Asasi Manusia yang kelima puluh yaitu “ semua Hak Asasi Manusia Untuk Manusia” (all human rights for all).

c. Saling bergantung (interdependent)

Prinsip saling bergantung berarti bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Contohnya hak atas pekerjaan akan tergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Maka dapat atau tidaknya penyandang disabilitas untuk bekerja, tergantung apakah pendidikan mereka dipenuhi atau tidak oleh Negara.

Contoh lain seperti hak untuk memilih dan menjalankan suatu keyakinan akan tergantung pada hak untuk menyatakan pendapat di muka bumi.

Para penganut agama tertentu dan lainnya dan lainnya akan boleh melakukan peribadatan jika hal untuk menyatakan pendapatnya dimuka umum terpenuhi. Hal ini diperlukan untuk menyatakan keyakinan mereka dilakukan di depan

---

<sup>10</sup> *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Rajawali Pers (2018).

umum khususnya di depan pemerintah seperti saat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau administrasi kependudukan lainnya.

d. Saling Terkait (interrelated)

Prinsip ini dipahami bahwa keseluruhan Hak Asasi Manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lain. Dengan bahasa yang lain, seluruh kategori Hak Asasi Manusia adalah satu paket, satu kesatuan.

Seseorang akan dapat memilih calon anggota legislatif dengan baik jika pendidikannya juga baik. Dengan terpenuhinya hak mendapat pendidikan, seseorang mampu membaca surat suara dan Visi Misi dari Calon Anggota Legislatif dan partai politik yang mengusungnya dengan baik<sup>11</sup>.

Jika seseorang dapat dipilih sebagai anggota legislatif dengan syarat berpendidikan minimal strata satu, maka semua orang harus diberikan kesempatan dan akses luas agar dapat menamatkan pendidikan strata satu.

e. Kesetaraan (Equality)

Kesetaraan dianggap sebagai prinsip Hak Asasi Manusia yang sangat fundamental.

Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap prasyarat mutlak dalam Negara Demokrasi<sup>12</sup>. Kesetaraan didepan hukum, kesetaraan kesempatan kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan

---

<sup>11</sup> *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Rajawali Pers (2018).

<sup>12</sup> *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Rajawali Pers (2018).

dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lain-lain merupakan hak penting dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia.

f. Non-Diskriminasi (Non-Discrimination)

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti *equality before the law*, *inequality of treatment*, or *education opportunity*, dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai *situation is discriminatory of unequal if like situations are treated differently situation are treated similarity* (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama). Prinsip non-diskriminasi kemudian menjadi sangat penting dalam Hak Asasi Manusia.

Diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu :

- a. Diskriminasi langsung yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya.
- b. Diskriminasi tidak langsung yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hak itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.

#### **2.4 Perkembangan Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia adalah sebuah konsep hukum dan Normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia<sup>13</sup>. Hak Asasi Manusia berlaku kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal HAM pada prinsipnya tidak

---

<sup>13</sup> *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Rajawali Pers (2018).

dapat dicabut Hak Asasi Manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung.<sup>14</sup>

Hak Asasi Manusia biasanya dialamatkan kepada Negara, atau dalam kata lain, Negaralah yang mengemban kewajiban untuk Menghormati, Melindungi, dan Memenuhi Hak Asasi Manusia, termasuk dengan mencegah dan menindak lanjuti pelanggaran yang dilakukan dalam Hak Asasi Manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat, serta hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang berkaitan dengan akses barang publik (seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan).

Secara konseptual, Hak Asasi Manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan atau nalar. Sementara itu mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa Hak Asasi Manusia masyarakat kuno tidak mengenal Hak Asasi Manusia universal seperti halnya masyarakat modern.

Pelopor sebenarnya dari wacana politik selama revolusi amerika dan revolusi dan revolusi perancis, konsep Hak Asasi Manusia modern muncul pada paruh kedua abad kedua puluh, terutama setelah dirumuskanya pernyataan umum seperti Hak Asasi Manusia (pusham). Sejarah Hak atau Hak Asasi Manusia berawal dari dunia barat eropa seorang filsuf inggris pada abad ke 17 , John locke

---

<sup>14</sup> *Perkembangan Ham Dan Keberadaan Peradilan Ham Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia (2005).

merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap manusia yaitu hak atas hidup hak kebebasan dan hak milik<sup>15</sup>.

- Periode sebelum kemerdekaan 1908-1945

Pemikiran ham pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional yang menimbulkan lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia.

- Perkembangan melalui instrumen hukum dan kelembagaan

a. Instrumen Hukum

Seperti kita ketahui Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat lima pasal yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pasal 27 sampai dengan pasal 31. Apabila hal ini kita bandingkan dengan konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, ternyata kedua konstitusi yang disebut terakhir, lebih maju dalam mengatur Hak Asasi Manusia, karena kedua Konstitusi ini sudah mengaturnya secara rinci dalam banyak pasal.

Konstitusi RIS 1949 mengaturnya dalam 35 pasal, yaitu pasal 7 sampai dengan 41, sedangkan pasal 43. Perkembangan ini adalah merupakan akibat dari dideklarasikannya Universal Declaration Of Human Right oleh perikatan bangsa-bangsa pada tahun 1948, yang telah memengaruhi kedua konstitusi tersebut<sup>16</sup>.

Dalam rencana aksi nasional Hak-Hak Asasi Manusia 1998-2003 telah ditetapkan program kegiatan, antara lain sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> *Perkembangan Ham Dan Keberadaan Peradilan Ham Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia (2005).

<sup>16</sup> *Perkembangan Ham Dan Keberadaan Peradilan Ham Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia (2005).

- a. Menetapkan beberapa perangkat (instrumen) internasional Hak Asasi Manusia yang perlu mendapat prioritas untuk segera diratifikasi berdasarkan rekomendasi dari institusi pemerintah dan LSM.
- b. Harmonisasi perundang-undangan nasional.

Sesuai dengan tahapan-tahapannya, sebagian dari rencana aksi ini sudah jalan, terbukti dengan diratifikasinya beberapa konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia dan diundangkannya Undang-Undang No 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No 26 Thn 2000 Tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia harmonisasi Perundang-Undang nasional di bidang Hak Asasi Manusia, dilakukan antara lain dengan merevisi perundang-undangan yang berlaku dan merancang Undang-Undang yang baru sesuai isi instrumen internasional Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi<sup>17</sup>.

Dalam hal ini upaya yang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut. Melakukan amandemen kedua atas Undang-Undang Dasar 1945, berkenaan dengan Hak Asasi Manusia. Dengan menambahkan dengan judul Hak Asasi Manusia. BAB ini terdiri dari 10 Pasal, yaitu Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. Untuk dapat mengetahui dan memahaminya dibawah ini akan dikutip secara langsung Pasal-Pasal tersebut :

Pasal 28 A :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang No 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No 26 Thn 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 28 B Ayat 1 :

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Ayat 2 :

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 C Ayat 1 :

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya dan meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.<sup>18</sup>

Ayat 2 :

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara.

Pasal 28 D Ayat 1 :

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Dasar 1945, berkenaan dengan hak asasi manusia. Dengan menambahkan dengan judul Hak Asasi Manusia. BAB ini terdiri dari 10 Pasal, yaitu Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Ayat 2 :

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Ayat 3 :

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah.

Ayat 4 :

Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E Ayat 1 :

Setiap orang bebas memeluk agama, dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali<sup>19</sup>.

Ayat 2 :

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Ayat 3 :

---

<sup>19</sup> Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 F :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G Ayat 1

Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga,kehormatan,dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi<sup>20</sup>

Ayat 2 :

Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 H Ayat 1 :

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Dasar 1945, berkenaan dengan hak asasi manusia. Dengan menambahkan dengan judul Hak Asasi Manusia. BAB ini terdiri dari 10 Pasal, yaitu Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan menempati lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan<sup>21</sup>

Ayat 2 :

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Ayat 3 :

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Ayat 4 :

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenangnya oleh siapapun.

Pasal 28 I Ayat 1 :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Ayat 2 :

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Dasar 1945, berkenaan dengan hak asasi manusia. Dengan menambahkan dengan judul Hak Asasi Manusia. BAB ini terdiri dari 10 Pasal, yaitu Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu<sup>22</sup>.

Ayat 3 :

Identitas budaya dan hak masyarakat internasional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban<sup>23</sup>.

Ayat 4 :

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

Ayat 5 :

Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 J Ayat 1 :

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ayat 2 :

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata untuk menjamin pengakuan serta

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Dasar 1945, berkenaan dengan hak asasi manusia. Dengan menambahkan dengan judul Hak Asasi Manusia. BAB ini terdiri dari 10 Pasal, yaitu Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J

<sup>23</sup> Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J

kehormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>24</sup>

Rumusan pasal-pasal tersebut diatas adalah rumusan yang bersifat konseptual, sehingga untuk penerapannya diperlukan rumusan yang bersifat operasional, dengan menjabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

#### b. Kelembagaan

Komisi nasional hak asasi manusia (Komnas Ham). Dalam upaya pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, di samping diperlukan instrumen hukum, baik instrumen hukum internasional (berupa konvensi) maupun instrumen hukum nasional berupa peraturan perundang undangan, juga diperlukan instrumen yang bersifat kelembagaan. Dalam perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, melalui Keppres No 5 Thn 1993, pada tanggal 7 juni 1993, telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang No 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia<sup>25</sup>, dengan demikian kedudukan independensi Komnas Ham semakin kuat, tidak lagi terkesan sebagai alat pemerintah.

Tujuan dibentuknya komnas Ham adalah untuk :

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Dasar 1945, berkenaan dengan hak asasi manusia. Dengan menambahkan dengan judul Hak Asasi Manusia. BAB ini terdiri dari 10 Pasal, yaitu Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J

<sup>25</sup> Keppres No 5 Thn 1993, pada tanggal 7 juni 1993, telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang No 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

piagam perserikatan Bangsa-Bangsa, serta deklarasi universal Hak Asasi Manusia.

- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan (Pasal 75 UU No 39 Thn 1999).

- Pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia

Pada hakikatnya, Hak Asasi Manusia tersebut adalah merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari Negara dan Hukum.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya yang diperlukan dari Negara dan hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut. Pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia di indonesia tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan secara nasional, tetapi juga memenuhi tuntutan masyarakat internasional, kebijakan PBB dalam upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia secara universal melalui beberapa instrumennya memberi kewenangan kepada PBB untuk terlibat secara langsung dalam suatu negara yang berdaulat, dengan alasan untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut dapat diberikan antara lain melalui pengadilan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>26</sup> *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Diundangkannya Undang-Undang No 26 Thn 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan terhadap keberadaan pengadilan Hak Asasi Manusia di indonesia.

Tinggal menunggu bagaimana realisasi pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut dan diharapkan agar pembentuknya dapat dilakukan sesegera mungkin dengan cara bertahap.

Pembentukan Undang-Undang No 26 Thn 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut<sup>27</sup>.

- a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat merupakan 'extra ordinary crimes' dan berdampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional, dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana serta menimbulkan kerugian baik materil maupun yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat indonesia.
- b. Terhadap perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan yang bersifat khusus kekhususan dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

Dasar hukum pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia dengan diadakannya perubahan (amandemen) kedua atas Undang-Undang Dasar 1945, terutama dengan menambahkan Bab X A Tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri

---

<sup>27</sup> Undang-Undang No 26 Thn 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan terhadap keberadaan pengadilan hak asasi manusia di indonesia

10 pasal, yaitu pasal 28 a sampai dengan 28 j hal ini lebih mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia<sup>28</sup>.

Berdasarkan landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi melalui ketetapan No XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, menugaskan kepada semua lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat.

Berdasarkan penugasan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai badan legislatif menetapkan Undang-Undang No 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)<sup>29</sup>.

Undang-Undang No 39 Thn 1999, melalui Pasal 104 memerintahkan pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia, dengan rumusan sebagai berikut<sup>30</sup> :

Ayat 1 :

Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum.

Ayat 2 :

---

<sup>28</sup> Bab X A Tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri 10 pasal, yaitu pasal 28 a sampai dengan 28 j hal ini lebih mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia

<sup>29</sup> Undang-Undang No 26 Thn 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan terhadap keberadaan pengadilan hak asasi manusia di Indonesia

<sup>30</sup> Undang-Undang No 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165). Undang-Undang No 39 Thn 1999, melalui Pasal 104 memerintahkan pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-Undang dalam jangka waktu paling lama 4 thn.

Ayat 3 :

Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

Menurut ketentuan Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang No 39 Thn 1999 tersebut diatas, Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut harus sudah dibentuk selambat-lambatnya 4 Thn sesudah undang-undang ini diundangkan<sup>31</sup>.

Tempat kedudukan dan susunan Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- 1.Tempat kedudukan
- 2.Susunan majelis hakim

Menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 1999, di indonesia dikenal adanya 4 sistem peradilan, yaitu sebagai berikut<sup>32</sup> :

- a. Peradilan umum
- b. Peradilan militer
- c. Peradilan agama
- d. Peradilan tata usaha negara

---

<sup>31</sup> Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang No 39 Thn 1999

<sup>32</sup> Undang-Undang No 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165). Undang-Undang No 39 Thn 1999, melalui Pasal 104 memerintahkan pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia

- periode setelah pasca kemerdekaan 1945-sekarang

Perdebatan tentang ham berlanjut sampai sekarang era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di indonesia, setelah terbebas dari orde baru dan merupakan awal datangnya Era Demokrasi perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan lahirnya Tap MPR No. XVII/MPR/1988 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintahan Era Reformasi<sup>33</sup>.

Pada intinya, ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh dan seluruh aparatur pemerintah, untuk menghormati, dan menegakan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat.

Disamping itu, ketetapan ini juga menegaskan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk meratifikasi berbagai instrumen perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## **2.5 Konvensi Hak Asasi Manusia terkait pelayanan kesehatan Dan hak Pelayanan kesehatan.**

Dasar dari adanya hak dan kewajiban ini tertuang dalam berbagai peraturan akan tetapi mengingat implementasi pelayanan dibidang kesehatan yang terkadang masih menimbulkan permasalahan di lapangan, maka tetap diperlukan adanya kejelasan aturan hukum [hak-hak dan kewajiban] antara penyedia dan

---

<sup>33</sup> Tap MPR No. XVII/MPR/1988 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintahan Era Reformasi

pengguna jasa kesehatan, khususnya dalam hal ini adalah negara pemerintah dengan warganya /masyarakat hak dan hukum atas pelayanan kesehatan<sup>34</sup>

Karena HAM merupakan hak yang diperoleh saat kelahirannya sebagai manusia, maka ham meliputi hak-hak yang apabila dicabut atau dikurangi akan mengakibatkan berkurang derajat kemanusiaanya. Ukuran derajat kemanusiaan selalu berkembang sesuai dengan peradaban masyarakatnya. Jelas bahwa hak dasar pertama adalah hak hidup yang membawa konsekuensi adanya hak-hak lain seperti hak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mendapatkan kewarganegaraan dan hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul. Pada perkembangan selanjutnya, derajat kemanusiaan juga ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kesehatannya, sehingga pendidikan dan kesehatan pun kemudian menjadi hak asasi manusia dengan segala perangkat hak lain untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan<sup>35</sup>.

- Hak Atas Kesehatan secara umum

Dikenal adanya dua Hak Dasar Manusia, yaitu hak dasar sosial dan hak dasar individu. Dari adanya hak dasar sosial inilah muncul hak yang paling menonjol hak atas pemeliharaan kesehatan yang memunculkan hak lain yang bersifat individu berupa hak atas pelayanan medis.

Dengan demikian hak atas kesehatan mencakup wilayah yang luas dari sekedar faktor ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada penciptaan kondisi

---

<sup>34</sup> *Pengantar Hukum Kesehatan*. Bandung: Remadja Karya (1987).

<sup>35</sup> *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Rajawali Pers (2018).

Undang-Undang No 39 Thn 1999, melalui Pasal 104 memerintahkan pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia

dimana masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sehat, akan tetapi juga mencakup faktor-faktor penentu antara Hak Asasi Manusia dan kesehatan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi<sup>36</sup>.

Seringkali akibat dari pelanggaran HAM adalah gangguan terhadap kesehatan demikian pula sebaliknya, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran terhadap ham. Hal ini dapat dipahami, sebab terkadang hak hak individu merupakan kewajiban bagi individu lainya demikian sebaliknya tidak dapat dipungkiri, bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang/individu hak atas kesehatan harus dipahami sebagai hak kewajiban negara atas pemenuhan berbagai fasilitas, pelayanan dan kondisi-kondisi bagi terealisasinya standar kesehatan yang memadai dan terjangkau secara umum oleh segenap lapisan masyarakat.<sup>37</sup>

Sebagai suatu kewajiban negara dan hak seorang warga negara, maka usaha pemerintah pada mulanya adalah bertumpu pada wilayah pengobatan penyakit bahwa setiap upayah pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus tetap memperhatikan kesehatan masyarakat. Sejak kesehatan diakui sebagai sebagai salah satu hak asasi manusia, dalam penerapannya terdapat berbagai pengertian.

Hal tersebut tidak terlepas dari pengertian kesehatan. Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup

---

<sup>36</sup> *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Rajawali Pers (2018).

<sup>37</sup> Undang-Undang No 39 Thn 1999, melalui Pasal 104 memerintahkan pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia

produktif secara sosial dan ekonomis. Pengertian yang luas itu berpengaruh bagi pemahaman terhadap kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 4 Undang-undang itu ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal sedangkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Ruang Lingkup Hukum Kesehatan**

### 2.6 Pengertian Hukum Kesehatan

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menekankan bahwa setiap orang berhak hidup ssejahteraan lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga negara. Hukum merupakan sarana mewujudkan hak-hak asasi manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Hakikat hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, termasuk dalam mewujudkan kesehatan. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang berisi kaidah-kaidah hukum<sup>38</sup>.

Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat.

Dalam lebih dari dua dekade ini kalangan kesehatan lebih akrab dengan disiplin ilmu hukum. Dua disiplin ilmu tertua ini pada awal berkembang pada wilayahnya masing-masing.

---

<sup>38</sup> *Pengantar Hukum Kesehatan*. Bandung: Remadja Karya (1987).

Hukum mengatur tentang ketertiban dan ketetraman hidup bermasyarakat sementara kedokteran dan kesehatan mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat. Hukum kesehatan merupakan kumpulan peraturan hukum tentang kesehatan. Hukum kesehatan adalah peraturan perundangan-undangan yang menyangkut pelayanan kesehatan.

## **2.7 Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan {BPJS}**

Sejak 1 Januari 2014 Indonesia telah memulai sistem jaminan kesehatan nasional, dimana sistem ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan sosial khususnya bidang kesehatan untuk seluruh penduduk Indonesia. Sistem ini dilaksanakan melalui skema jaminan sosial yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).<sup>39</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi Hak Dasar Manusia.

Salah satu misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS kesehatan adalah memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan seluruh pemangku

---

<sup>39</sup> Perundang-Undangan, P. (2011). *Tentang BPJS*. Diambil Dari UU No 24 Thn 2011

kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan.

Upaya mendorong partisipasi masyarakat pada masa pembentukan BPJS , secara legal formal indonesia telah memiliki instrumen hukum berupa peraturan Perundang-Undangan yang mendukung pembentukan BPJS sebagaimana dimaksud, UU No 40 Thn 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional, dan UU No 11 Thn 2005 Tentang

Pengesahan Tentang Hak-Hak Sosial dan budaya termasuk pula UU No.39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimana dalam.

UU No.39 Thn 1999, dalam ketentuan pasal 8 dinyatakan secara eksplisit bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Landasan terbentuknya BPJS menurut UU No.24 Thn 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU ini merupakan pelaksanaan dari pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 52 UU No. 40 Thn 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial<sup>40</sup> berbicara Soal Jaminan Kesehatan artinya kita harus berbicara dalam bingkai perspektif HAM. Sehingga untuk mencapai cita-cita keadilan sosial layanan BPJS harus sesuai kebutuhan warga negara.

BPJS kesehatan harus mudah diakses dan tersedia setiap saat layanan kesehatan harus memastikan tidak menghambat seseorang dalam mengakses layanan kesehatan dan pelayanan kesehatan harus menciptakan kepuasan individu sehingga warga negara terjamin dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan

---

<sup>40</sup> Perundang-Undangan, P. (2011). *Tentang BPJS*. Diambil Dari UU No 24 Thn 2011.  
Perundang-Undangan, P. (2009). *Tentang Kesejahteraan Sosial*. Diambil Dari Undang-Undang No 11 Thn 2009.

yang disediakan oleh negara tanpa adanya perbedaan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Jaminan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu jaminan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Kehadiran BPJS Kesehatan memiliki peran sentral dalam mewujudkan Sistem Jaminan Sosial nasional bidang kesehatan. Hal ini mengingat BPJS Kesehatan, secara mendasar melakukan pembenahan terhadap sistem pembiayaan kesehatan yang saat ini masih didominasi oleh *out of pocket payment*, mengarah kepada sistem pembiayaan yang lebih tertata berbasiskan asuransi kesehatan sosial<sup>41</sup>.

Landasan Hukum BPJS Kesehatan :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Mengacu kepada Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011. Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjelaskan fungsi dan tugas BPJS Kesehatan sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Perundang-Undangan, P. (2011). *Tentang BPJS*. Diambil Dari UU No 24 Thn 2011.  
Perundang-Undangan, P. (2009). *Tentang Kesejahteraan Sosial*. Diambil Dari Undang-Undang No 11 Thn 2009.

Fungsi BPJS Kesehatan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS Kesehatan bertugas untuk<sup>42</sup>:

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
- c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah.
- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta.
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

## **2.8 Konsep Tentang Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan**

Bagi seorang, kesehatan merupakan aset yang paling berharga, sebab pada sisi ini setiap individu akan berusaha untuk tetap berada dalam keadaan sehat dan sebisa mungkin menghindari faktor-faktor penyebab yang dapat menimbulkan

---

<sup>42</sup> Perundang-Undangan, P. (2011). *Tentang BPJS*. Diambil Dari UU No 24 Thn 2011.  
Perundang-Undangan, P. (2009). *Tentang Kesejahteraan Sosial*. Diambil Dari Undang-Undang No 11 Thn 2009.

penyakit (tidak sehat)<sup>43</sup>. Sementara di sisi lain, ia akan berusaha jika terlanjur sakit untuk menghilangkan/mengobati setiap bentuk penyakit yang diidap. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia bersama kebutuhan dasar lainnya sandang dan pangan, bahkan terkadang harus mengabaikan kebutuhan dasar lainnya demi mendapatkan kesehatan (sembuh dari penyakit yang diderita).<sup>44</sup>

Dalam tataran yang lebih luas, maka kesehatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat, baik masyarakat sebagai kumpulan individu, maupun lingkungan tempat individu-individu tersebut tinggal dan terdiam. Sebegitu pentingnya arti kesehatan, sehingga kesehatan dimasukkan sebagai salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia dan dimasukkan dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar negara kesatuan RI Tahun 1945 misalnya, menegaskan pada pasal 28 H ayat 1 bahwa *Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan*. Lahirnya hak untuk memperoleh ‘pelayanan kesehatan’ dapat dipastikan berasal dari adanya hak sehat itu sendiri.

Termasuk untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat senagai yang tercantum di dalam UU.No.32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang ini menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan baik dari Hak Asasi

---

<sup>43</sup> Perundang-Undangan, P. (2011). *Tentang BPJS*. Diambil Dari UU No 24 Thn 2011.  
Perundang-Undangan, P. (2009). *Tentang Kesejahteraan Sosial*. Diambil Dari Undang-Undang No 11 Thn 2009.

<sup>44</sup> Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  
pasal 28 H ayat 1 bahwa *Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan*

Manusia (HAM)<sup>45</sup>. Sebagai kebutuhan dasar masyarakat, maka dituntut adanya pemenuhan dan penyediaan sumber-sumber daya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat guna mewujudkan kesehatan tersebut.

Menyangkut hal ini, dari adanya keterhubungan antara penyedia jasa dan para pasien sebagai pengguna [konsumen], maka hal ini tak dapat lepas dari UU.No.8 Thn 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hubungan hukum antar tenaga kesehatan dasar dari adanya hak dan kewajiban ini tertuang dalam berbagai peraturan baik internasional maupun nasional. Akan tetapi mengingat implementasi pelayanan dibidang kesehatan yang terkadang masih menimbulkan permasalahan di lapangan, maka tetap diperlukan adanya kejelasan aturan hukum [hak hak dan kewajiban] antara penyedia dan pengguna jasa hak dan hukum atas pelayanan kesehatan.

- Hak Atas Kesehatan
- Pelayanan kesehatan sebagai tanggung jawab pemerintah

Oleh sebab itu , kembali kepada penyelenggara utama pelayanan kesehatan, maka sudah jelas berdasarkan UU No 36 Thn 2009 , pemerintah yang paling bertanggung jawab terhadap derajat kesehatan yang setinggi tingginya bagi seluruh warga negara, tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab atas ketersediaan lingkungan,tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial.

## **2.9 Hak-Hak Dan Kewajiban**

Bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa indonesia

---

<sup>45</sup> UU.No.32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 65 ayat 1 *Undang-Undang ini menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan baik dari hak asasi manusia (HAM).*

sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>46</sup>. Bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan Sumber Daya Manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional<sup>47</sup>.

Bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara, bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti

Pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah atau masyarakat.

Dalam pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Dalam Pasal 9

---

<sup>46</sup> UU.No.32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 65 ayat 1 *Undang-Undang ini menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan baik dari hak asasi manusia (HAM).*

<sup>47</sup> Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- (1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 , pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan<sup>48</sup>.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam.

Hak yang tidak dapat dikurangi (non derogable rights) oleh karenanya dimaknai sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa sekalipun.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 KUHAP, beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi antara lain.

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak bebas dari penyiksaan
- c. Hak bebas dari perbudakan
- d. Hak untuk tidak diperhamba
- e. Hak untuk tidak dipenjara semata karena tidak mampu membayar prestasi kontraktual
- f. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut

---

<sup>48</sup> Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- g. Hak sebagai subjek hukum
- h. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama

Ketentuan di atas juga terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain<sup>49</sup> :

Pasal 28 I Ayat 1 UUDNRI 1945

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable).<sup>50</sup>

Pasal 4 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia

---

<sup>49</sup> Pasal 4 Ayat 2 KUHAP, beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi

<sup>50</sup> Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998

Pasal 4 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Kewajiban-kewajiban Dasar manusia dalam UU No 39 Thn 1999

Pasal 67 :

Setiap orang yang ada di wilayah negara republik indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara republik indonesia<sup>51</sup>

Pasal 68 :

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69 ayat 1

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral,etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 69 ayat 2

Setiap hak asasi manusia seorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan

---

<sup>51</sup> Kewajiban-kewajiban Dasar manusia dalam UU No 39 Thn 1999

Pasal 67 Setiap orang yang ada di wilayah negara republik indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara republik indonesia

maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>52</sup>

## **2.10 Sumber daya Dibidang Kesehatan Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

Sumber daya dibidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan<sup>53</sup> dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat [pasal 1 angka 2 UU No 36 Thn 2009 Tentang Kesehatan<sup>54</sup>].

### Pasal 21

- (1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan
- (2) ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan pendayagunaan pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah
- (3) ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan undang-undang<sup>55</sup>

### pasal 22

---

<sup>52</sup> Pasal 4 Ayat 2 KUHAP, beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi

<sup>53</sup> UUD NRI Tahun 1945. Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 memuat jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia

<sup>54</sup> pasal 1 angka ( 2) UU No 36 Thn 2009 Tentang Kesehatan

<sup>55</sup> UUD NRI Tahun 1945. Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 memuat jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia

<sup>55</sup> pasal 1 angka ( 2) UU No 36 Thn 2009 Tentang Kesehatan

- (1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum
- (2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri

#### Pasal 23

- (1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan
- (2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah
- (4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materai.

#### Pasal 30

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas<sup>56</sup> :
  - a. Pelayanan kesehatan perorangan; dan
  - b. Pelayanan kesehatan masyarakat
- (2). Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama
  - b. pelayanan kesehatan tingkat kedua

---

<sup>56</sup> UU No 36 Thn 2009 Tentang Kesehatan

c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga

pasal 32

(1). Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

(1). Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan meminta uang muka.

## **2.11 Pelayanan Kesehatan Dalam Perlindungan Pasien**

Setiap orang harus mengetahui hak dan kewajiban perlindungan konsumen dalam layanan konsumen. Pasien selaku konsumen perlu mengetahui segala sesuatu yang berkenaan dengan hal perlindungan pasien demi menjamin kesehatan diri nya sendiri<sup>57</sup>.

Mengetahui perlindungan konsumen sejatinya memiliki tujuan mulia, yaitu sebisa mungkin menghilangkan praktik yang dapat merugikan salah satu pihak, akan tetapi perlu diingat dalam konteks etika medis hubungan dokter dan pasien secara hukum dan etika praktik kedokteran berbeda dengan posisi pasien sebagai konsumen dalam aspek lain.

Perlindungan pasien juga melekat pada pihak tenaga kesehatan, hal ini dibuktikan dengan keharusan dokter atau tenaga medis lain untuk mendapat

---

<sup>57</sup> *Pengantar Hukum Kesehatan*. Bandung: Remadja Karya (1987).

persetujuan medis saat hendak melakukan tindakan medis apapun pada pasien. Sebuah bentuk persetujuan tertulis maupun verbal dari pasien sepantasnya diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap, beberapa hal dibawah ini merupakan materi yang harus dijelaskan kepada pasien oleh dokter atau pihak rumah sakit<sup>58</sup>.

- Diagnosis dan tata cara tindakan medis
- Tujuan tindakan medis yang dilakukan dan efek sampingnya
- Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
- Alternatif tindakan lain beserta risikonya
- Prognosis kondisi pasien terhadap tindakan yang dilakukan

#### Pasal 52

- (1) Pelayanan kesehatan terdiri atas :
  - a. Pelayanan kesehatan perseorangan
  - b. Pelayanan kesehatan masyarakat
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

#### Pasal 53

- (1) Pelayanan kesehatan perorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan dan keluarga
- (2) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.

---

<sup>58</sup> UU No 36 Thn 2009 Tentang Kesehatan

## Pasal 56

- (1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
- (2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku pada :
  - a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas
  - b. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri
  - c. Gangguan mental berat
- (3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>59</sup>.

### 2.12 Tanggung Jawab Pemerintah

Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagaimana amanat pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 memuat jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia<sup>60</sup>. Oleh karena itu , bagaimana ruang lingkup dan bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

---

<sup>59</sup> UU No 36 Thn 2009 Tentang Kesehatan

<sup>60</sup> UUD NRI Tahun 1945. Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 memuat jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia

Konsepsi tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan merupakan hak hukum positif karena itu pemerintah wajib sebagai personifikasi negara untuk memenuhi hak kesehatan warga negara, pengabaian hak atas kesehatan masyarakat berupa pengingkaran terhadap perlindungan dan penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat yang layak merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

Penjelasan atas tiga kewajiban tersebut sebagai berikut<sup>61</sup> :

a. Kewajiban untuk memenuhi (Obligation to fulfill)

Kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.

b. Kewajiban untuk melindungi (Obligation to protect)

Kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia juga masyarakat tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang dijelaskan pada poin dua diatas, yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi dan/atau korporasi.

c. Kewajiban untuk menghormati (Obligation to respect)

Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan. Penyediaan peluang campur tangan tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme

---

<sup>61</sup> UUD NRI Tahun 1945. Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 memuat jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia

limitasi atau klausul reservasi. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia, karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi hak atas kesehatan masyarakat secara optimal, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang layak serta mudah diakses oleh masyarakat<sup>62</sup>.

Dalam pasal 14

- (1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikhususkan pada pelayanan publik.

Pasal 15

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 16

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 17

---

<sup>62</sup> UUD NRI Tahun 1945 memuat jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan setinggi tingginya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah majalah, surat kabar, internet dan kamus hukum. Metode studi kepustakaan yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat - pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian ini.

Metode dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginventarisasi catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong. Penelusuran literatur hukum dan informasi lainnya dilakukan dengan penelusuran buku-buku dan internet. Bahan diperoleh berupa buku, jurnal hukum dan lain-lain, sedang kan bahan pustaka online dapat diperoleh dengan menggunakan akses internet. Memeriksa bahan-bahan yang telah dikumpulkan<sup>63</sup>.

Analisis bahan-bahan yang telah dikumpul dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

Pendekatan kualitatif, yaitu dengan memusatkan perhatian pada prinsip - prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia.

---

<sup>63</sup> *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika (2009).

Analisis bahan hukum yang dilakukan secara kualitatif untuk penarikan kesimpulan - kesimpulan tersebut, tidak hanya bertujuan mengetahui sejauh mana Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif Hak Asasi Manusia, tetapi juga bertujuan untuk memahami kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum, penelitian normatif juga berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Prosedur yang digunakan penulis berupa metode studi kepustakaan dan metode dokumentasi. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan - peraturan tentang jaminan kesehatan dan peraturan lain<sup>64</sup>.

### **3.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Buku Hukum Hak Asasi Manusia, Buku Pengantar Hukum Kesehatan, Buku Metode Penelitian Hukum, Buku Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi, Buku Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Buku Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Buku Hak – Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat dunia.

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

---

<sup>64</sup> *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika (2009).

- c. Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

### 3.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Karena keilmuan hukum memang bersifat perspektif yaitu melihat hukum sebagai norma sosial bukan gejala sosial maka sesuai dengan pembagian metode penelitian hukum adalah metode yuridis normatif, yakni metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka<sup>65</sup>.

Sekunder Metode penelitian normatif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan, konsep, analisis, dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan Undang-Undang, konsep, berikut dengan sumber hukum Primer dan Sekunder.

- Sumber hukum primer

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang semestinya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer.

Maupun sekunder Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum yang mengikat seperti peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini yaitu UU No 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 36 Thn 2009

---

<sup>65</sup> *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika (2009).

Tentang Kesehatan, Perpres No 14 Thn 2021<sup>66</sup>. Dari Perundang-Undangan ini kemudian akan ditelaah dan dianalisis lebih lanjut penerapannya terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

- Sumber hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bahan berupa buku-buku bacaan. Bahan bacaan tersebut akan digunakan penulis sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Buku Hukum Hak Asasi Manusia, Buku Pengantar Hukum Kesehatan, Buku Metode Penelitian Hukum, Dan jurnal artikel lainnya, alasan penggunaan metode ini adalah karena masalah hukum yang ditanyakan dalam penelitian ini akan dijawab dengan menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia UU HAM, dalam penelitian ini penulis secara rinci terhadap Hak-Hak pelayanan Kesehatan dan Hak Dasar Manusia, sehingga digunakan Metode Yuridis Normatif sebagai metode paling tepat. Penelitian Yuridis Normatif membahas Doktrin-Doktrin Atau Asas-Asas dalam ilmu hukum Asas tersebut menurut Pasal 5 Dan 6 Undang-Undang No 10 Thn 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut<sup>67</sup> :

Pasal 5 :

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan

---

<sup>66</sup> UU No 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 36 Thn 2009 Tentang Kesehatan, Perpres No 14 Thn 2021

<sup>67</sup> Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No 10 Thn 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan

#### Pasal 6

1. Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas :
  - a. Pengayoman
  - b. Kemanusiaan
  - c. Kebangsan
  - d. Kekeluargan
  - e. Kenusantaraan
  - f. Bhineka tunggal ika
  - g. Keadilan
  - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
    - i. Ketertiban dan kepastian hukum
    - j. Keseimbangan , keserasian, dan keselarasan

Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peraturan Perundang-Undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>68</sup>

#### - Sumber hukum tersier

yaitu bahan yang berupa petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia majalah surat kabar dan sebagainya yang digunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data peneliti.

---

<sup>68</sup> *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika (2009).

### 3.5 Analisis Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berfungsi untuk pengambilan data sekunder. Studi pustaka ini dapat dilakukan pada awal penelitian sebelum penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum guna mengetahui keadaan objek penelitian serta pada tahap penelitian selanjutnya<sup>69</sup>.

- Analisis Data Setelah inventarisasi bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang relevan, proses selanjutnya mendeskripsikan ketentuan-ketentuan hukum dalam bahan-bahan hukum tersebut dengan masalah hukum penelitian. Sistematisasi dilakukan berpedoman pada konsep hak atas kesehatan bagi rakyat Indonesia dan hubungannya dengan masalah hukum penelitian yaitu kewajiban negara pemerintah.

Jenis Data Data sekunder, berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap berbagai macam sumber-sumber bahan hukum yang dapat diklarifikasikan menjadi 3 tiga jenis.

- a. Bahan hukum primer, berupa UUD 1945, peraturan perundangundangan UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel berkaitan dengan pengaturan hak atas kesehatan.
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan-- bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder

---

<sup>69</sup> *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika (2009).